

**SISTEM PINJAMAN DAN PENGEMBALIAN MODAL
USAHA GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Oleh :
WIDIA HANDAYANI
NPM : 1921030332**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**SISTEM PINJAMAN DAN PENGEMBALIAN MODAL USAHA
GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**WIDIA HANDAYANI
NPM : 1921030332**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dr. Yusika Ismanto, Lc., M.Ed.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Tidak semua orang atau individu memiliki pendapatan yang tetap, terutama masyarakat yang hidup didesa. Bukan karena tidak ingin bekerja, tetapi karena minimnya lapangan pekerjaan. Beberapa orang juga bahkan ingin membuka usaha sendiri, tetapi terkendala karena dengan alasan tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Terdapat Pinjaman Mekaar Syariah yang hadir untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat. Setelah diberikan pinjaman, beberapa masyarakat tidak amanah menggunakan uang tersebut untuk modal usaha, tetapi malah digunakan untuk hidup boros seperti membeli pakaian-pakaian baru, sandal baru dll. Jadi masyarakat bukannya memiliki usaha sendiri, tetapi malah memperbanyak hutang. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dalam tinjauan hukum positif? 2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman PNM Mekaar di pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat? Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik Wawancara, Dukumentasi dan Pengamatan secara langsung. Selanjutnya pengolahan data penulis menggunakan metode induktif dimana teknik berangkat dari sesuatu yang khusus kemudian ditarik menjadi umum. Sistem pembiayaan pada PNM Mekaar di Pekon Malaya kecamatan Lemong adalah nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus membuat kelompok terlebih dahulu dengan minimal 10 orang dan 1 orang sebagai ketua kelompok, dan nasabah juga harus memiliki rencana usaha yang akan dilakukan. Tujuan dibentuknya kelompok adalah apabila suatu saat terdapat adanya suatu masalah maka seluruh anggota kelompok tersebut harus bertanggung jawab bersama,

misalnya apabila ada 1 orang nasabah yang tidak membayar angsuran, maka 1 kelompok tersebut akan menerapkan sistem tanggung renteng. Sedangkan bunga yang diterapkan adalah sebesar 25%, dengan jangka waktu pembayaran 50 minggu dan 50 kali pembayaran. Pembiayaan modal usaha PNM Mekaar ini menurut hukum ekonomi syariah adalah haram, yang didasarkan selain adanya bunga yang sudah diperjanjikan sebesar 25% juga karena ketidak sesuaian akad dengan praktiknya yaitu nasabah tidak menggunakan pembiayaan dari PNM Mekaar sebagai modal usaha.

Kata Kunci : Pinjaman, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widia Handayani

NPM : 1921030332

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,



Widia Handayani
NPM 1921030332



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal
Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat dalam Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Ekonomi Syariah
(Studi pada PNM Mekaar Pekon Malaya
Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir
Barat)**

**Nama Mahasiswa : Widia Handayani
NPM : 1921030332
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

NIP: 19710208003121002

Dr. Yusika Ismanto, LC, M.ED

NIP:

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807255009121002







**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” disusun oleh, **Widia Handayani NPM 1921030332** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Selasa/05 September 2023.

TIM PENGUJI

- Ketua : Susi Nurkholidah, M.H.** 
- Sekretaris : Li’izza Diana Manzil, M.Si., M.H** 
- Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** 
- Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H** 
- Penguji III : Dr. Yusika Ismanto, LC. M.ED** 



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Widia Handayani Nur, M.H.
NID. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
(Q.S Al-Anfal 8:27)*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Triono dan Ibunda Nishatun yang telah membesarkanku, merawatku, serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan membuatku terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dan semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa dan memuliakan Ayahanda dan Ibunda berdua di dunia dan akhirat kelak. *Aamiin Yarobbal Alamin.*
2. Kakakku tercinta Reka Ardiansyah, terimakasih atas segala jerih payah dan kerja keras tanpa mengenal lelah untuk membiayai kuliah adik tercintamu ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung terutama dosen pembimbing yang senantiasa selalu sabar dalam proses selama bimbingan skripsi serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mengajarkan serta mendewasakan dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Widia Handayani merupakan penulis dari skripsi ini, adalah anak dari pasangan Bapak Triyono dan Ibu Nishatun lahir di Desa Malaya pada tanggal 05 mei 2001. Anak ke-2 dari 2 bersaudara, yang memiliki kakak bernama Reka Ardiansyah.

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan dimulai dari TK Mulya Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2006/2007.
2. Pendidikan SD di SDN 01 Pg. Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2013.
3. Pendidikan SMP di SMP N 03 Lemong Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2016.
4. Pendidikan SMA di SMA N 01 Lemong Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019 hingga saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis

Widia Handayani
NPM: 1921030332

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” Sholawat dan salam selalu penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini sebagai syarat kelulusan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak mungkin akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya penulis sampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Yusika Ismanto, L.C., M.Ed sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta staff pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.

6. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Syariah dan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain guna keperluan skripsi.
7. Ibu Nurul Hidayah selaku Kepala Cabang dan Serly Hernanda selaku *Account Officer* (AO) yang sudah menerima, memberikan informasi, meluangkan waktu dan membagikan ilmunya untuk penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya.
8. Teman-teman kuliah yakni Cahya, Desti, Fadjrin, Manda, Penti, Tiara, Titi, Widi yang sudah berjuang bersama-sama serta teman-teman mu'amalah kelas F angkatan 2019.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

Widia Handayani
NPM:1921030332



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pinjaman Menurut Hukum Ekonomi Syariah	19
1. Konsep Dasar Pinjaman.....	19
2. Pembayaran Pinjaman.....	26
3. Tata Krama Berhutang.....	27
B. Pinjam-meminjam Menurut KUHPdt	28
C. Gambaran Umum Modal Usaha.....	41
D. Perikatan dalam KUHPdt	44

1. Pengertian Perikatan	44
2. Dasar Hukum Berlakunya Perikatan Syariah di Indonesia.....	45
3. Sumber Hukum Perikatan Syariah.....	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum PNM Mekaar	55
1. PNM Mekaar	55
2. Nasabah PNM Mekaar.....	58
3. Akad dalam PNM Mekaar	59
4. Struktur Organisasi	60
B. Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	64

BAB IV ANALISIS

A. Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dalam Tinjauan Hukum Positif	71
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman PNM Mekaar yang Ada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN.....79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Nama-Nama Nasabah PNM Mekaar yang Ada di Pekon Malaya	64
4.1 Angsuran Pembiayaan.....	69



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar	60
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman pembahasan dalam judul. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha adalah bagaimana suatu pinjaman dan pengembalian modal usaha mulai dari proses pengajuan pinjaman hingga pelunasan pinjaman, akad, isi perjanjian, hal-hal yang harus dan tidak harus dilakukan, landasan hukum, hingga tujuan pinjaman modal usaha. Pinjaman modal usaha dalam skripsi ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang ada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat untuk digunakan sebagai modal

usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup
3. Tinjauan hukum positif adalah pandangan atau pendapat menurut hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara salah satunya yaitu Indonesia, hukum positif dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau mengharuskan suatu tindakan, berlaku dan mengikat pada saat ini dan dijadikan landasan bagi setiap orang untuk berperilaku. Misalnya seperti KUHPerdara, KUHP, Undang-undang.
4. Tinjauan hukum ekonomi syariah adalah pandangan atau pendapat dari hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah Kumpulan elemen yang saling

berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu pinjaman dan juga proses atau cara mengembalikan pinjaman yang digunakan untuk modal usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang ditinjau dari sisi hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Pinjaman atau 'ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau memmbayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa

Adanya kecenderungan dalam melakukan interaksi sosial adalah salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk lemah yang tidak akan sempurna dalam mempertahankan kehidupan tanpa bantuan dan peranan orang lain dalam hidupnya. Tentunya hal ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang dilakukan Allah Swt. dalam menyampaikan rezeki pada hambanya. Diantaranya adalah melalui disyariatkannya praktik transaksi utang piutang sebagai salah satu aspek pemenuhan hajat hidup via interaksi sosial. Sebuah transaksi yang syarat akan keistimewaan dan keutamaan yang dijanjikan Allah bagi pelakunya (pemberi

hutang).¹ Sedangkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan simpan pinjam yaitu karena keadaan darurat seperti kemiskinan atau desakan perekonomian dan kesulitan hidup sehingga berhutang atau meminjam kepada lembaga-lembaga mikro, yang menjadi jalan mereka yang kekurangan dalam perekonomiannya, dan ada juga sebagian dari masyarakat yang berhutang karena cenderung untuk menikmati kemewahan dan kesenangan belaka. Hal ini juga terlihat dalam risetnya Abd. Hamid, “Hutang Palean”, 2017 yang mengatakan bahwa kecendrungan kaum perempuan terhadap simpan pinjam lebih dominan dibanding kaum laki-laki itu disebabkan karena keterpaksaan kurangnya ekonomi yang melandasi perempuan terlibat adanya praktik simpan pinjam, karena mereka beranggapan bahwa meminjam atau berhutang kepada bank konvensional, bank syariah, dan lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya merupakan pilihan yang tepat karena bunganya yang lebih rendah dari pada harus berhutang kepada rentenir atau perorangan, disamping prosesnya yang cepat, pelayanan yang ramah dan persyaratan yang mudah yang menyebabkan para masyarakat tertarik untuk pengajuan kredit kepada bank konvensional bank syari’ah maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya.²

Lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan modal kepada para pelaku usaha mikro, dan membimbing masyarakat agar dapat bersaing mengembangkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri salah satunya adalah PT.

¹ Tri Nadhirotur Ro’fiah dan Nurul Fadila, “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 01 (2021): 96–97.

² Nasekhatul Karimah, “Analisis Perilaku Konsumen Perempuan Terhadap Mekanisme Simpan Pinjam Kelompok Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar, Studi Kasus (Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur),” 2019, 2–3, <http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id/>.

Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero. PT. PNM Persero didirikan Pemerintah pada 1 Juni 1999 dengan melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil.³ Pada praktiknya pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah digunakan untuk keperluan lain oleh nasabah, seperti membayar utang kepada orang lain dan untuk gaya hidup. Membayar hutang dalam Islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasinya. Orang yang berutang dan tidak membayarnya padahal mampu maka akan mendapatkan dosa.

Dasar hukum utang piutang atau pinjam meminjam terdapat pada Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah 2:282)

Sesuai dengan QS Al-Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.⁴ Dengan pemaparan di atas, penulis lebih lanjut ingin mengetahui tentang sistem

³ Patel, “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PNM MEKAAR DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” 2019, 9–25.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)..

pinjaman dan pengembalian modal usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah (studi pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini hanya fokus pada Sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun sub Fokus dari penelitian ini yaitu :

1. Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dalam Tinjauan Hukum Positif.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dalam Tinjauan Hukum Positif?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dalam Tinjauan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentang manfaatnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta khususnya berkaitan dengan sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha PNM Mekaar guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

Dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran dari kesalahan-kesalahan yang di lakukan.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman, tentang sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha PNM Mekaar yang ada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang objek yang diteliti serta dapat memberikan masukan untuk penelitian berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini agar lebih mengarah dan terfokus, maka penulis melakukan kajian pada beberapa penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk melihat letak persamaan dan perbedaan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan.

Penulis *review* studi terdahulu, dalam *review* skripsi penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan “Sistem Pinjaman dan Pengembalian Modal Usaha Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”.

1. Penulis melakukan *review* studi terdahulu oleh Nasekhatul Karimah yang berjudul “Analisis Perilaku

Konsumen Perempuan Terhadap Mekanisme Simpan Pinjam Kelompok Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar (Study Kasus Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur)". Di dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme dan perilaku perempuan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur dalam Simpan pinjam kelompok di Lembaga PNM Mekar dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya praktik simpan pinjam di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur.⁵

2. Penulis melakukan *review* skripsi oleh Vina Yusepa Diana yang berjudul "Analisis Implementasi Program PNM Mekar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)". Didalam skripsi ini membahas tentang Implementasi program PNM Mekar di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan Implementasi program PNM Mekar dalam mengembangkan UMKM di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.⁶
3. Skripsi oleh Deni Juliansyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di Pnm Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)". Didalam skripsi ini membahas tentang Peraktik pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekar

⁵ Karimah, "Analisis Perilaku Konsumen Perempuan Terhadap Mekanisme Simpan Pinjam Kelompok Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar, Studi Kasus (Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur)."

⁶ Vina Yusepa Diana, "ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PNM MEKAAR DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," 2022.

Syariah dengan menggunakan akad murabahah, wakalah dan wadiah dan pandangan hukum Islam terhadap adanya penambahan uang jasa pada angsuran nasabah di PNM Mekaar Syariah.⁷

4. Penulis melakukan *review* terhadap jurnal karya Zuhraini dan Firdaweri dosen fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang yang Berhutang” Jurnal ini membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam tentang zakat harta orang yang berhutang, apakah orang yang mempunyai hutang wajib atau tidak wajib membayar zakat dan mana yang harus didahulukan antara bayar hutang dengan membayar zakat ⁸
5. Jurnal karya Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, dan Eti Karini yang berjudul “Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam”. Di dalam jurnal ini membahas tentang praktik dan pandangan hukum Islam tentang peminjaman atau hutang piutang Dana BUMDes di Desa Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus.⁹

⁷ Deni Juliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong),” no. July (2016): 1–23.

⁸ Zuhraini Zuhaini & Firdaweri Firdaweri, “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 83–106.

⁹ Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, and Eti Karini, “Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam,” 2023.

H. Metode Penelitian

Metodologi berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif, menurut Kriyantono adalah untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pada subjek yang diteliti. Selain itu, peneliti lebih mengutamakan perspektif partisipan (*emik*) dari pada perspektif (*etik*) dengan menggunakan gaya penulisan naratif.¹⁰ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha pada PNM Mekaar yang ada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan pandangan hukum ekonomi syariah tentang hal tersebut.

¹⁰ PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung 2020, n.d., 7–8.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif. Bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹¹

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis, yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak PNM Mekaar dan Nasabah. Sumber data primer ini diperoleh dari data yang tepat dari PNM Mekaar Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa

¹¹ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN RIL, 2022). 12

bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*data documenter*) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun data sekunder terdiri dari: al-Qur'an dan hadits, buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya. Adapun Populasi dari penelitian ini adalah pihak PNM Mekaar dan ibu-ibu pekon Malaya yang melakukan pinjaman, yaitu sebanyak 3 kelompok dengan jumlah seluruh anggota 30 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sebagai cerminan guna penggambaran keadaan populasi dan agar lebih mudah melakukan penelitian, maka yang dijadikan sebagai sampel yaitu 6 orang nasabah yang diambil setiap kelompok sebanyak 2 orang dan 2 orang petugas PNM Mekaar, yaitu AO dan Kepala Cabang PNM Mekaar di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹² Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan pihak PNM Mekaar, ibu-ibu atau nasabah di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹³ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh muamalah serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 4

¹³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Suatu Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).188

dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.¹⁴

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistemating* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem pinjaman dan pengembalian modal usaha pada PNM Mekaar guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

¹⁴ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penel.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam bab yang berbentuk uraian yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, yaitu Pinjaman menurut Hukum Ekonomi Syariah, Pinjaman menurut KUHPerdara, Modal Usaha, dan Perikatan

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang data-data dilapangan. Deskripsi objek penelitian berisi tentang gambaran singkat PNM Mekaar dan realisasi penggunaan pinjaman pada PNM Mekaar yang ada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta dilapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu Pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sistem Pinjaman pada PNM Mekaar yang ada di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pinjaman Menurut Ekonomi Syariah

1. Konsep Dasar Pinjaman

a. Pengertian Pinjaman

Pinjaman atau *'ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah, *'ariyah* ada beberapa pendapat :

a) Menurut Hanifah, *'ariyah* ialah

Memilikkan manfaat secara cuma-cuma.

b) Menurut Malikiyah, *'ariyah* ialah:

Memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c) Menurut Syafi'iyah, *'ariyah* ialah:

Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d) Menurut Hanabilah, *'ariyah* ialah:

Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

e) Ibnu Rif'ah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *'ariyah* ialah:

Kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f) Menurut Al-Mawardi, yang dimaksud dengan '*ariyah* ialah:

Memberikan manfaat.

g) '*Ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

Berdasarkan definisi-definisi menurut para ahli diatas, kiranya dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahannya dari definisi tentang '*ariyah* tersebut sama. Jadi, yang dimaksud dengan '*ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut '*ariyah*.¹⁵

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik. Pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian dengan ketentuan pihak penerima akan memngembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya. Misalnya, A meminjam mobil dari B, Setelah mobil tersebut di pakai sesuai dengan waktu

¹⁵ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 91.

yang diperjanjikan maka A mengembalikan moobil tersebut kepada B.

Berdasarkan pengertian diatas, terlihat bahwa pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjaman pakai adalah suatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma. Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya.¹⁶ Jika hutangnya digunakan untuk kepentingan konsumtif, tidak wajib zakat, karena orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup, atau untuk keperluan konsumtif, keperluan hidupnya saja tidak terpenuhi maka orang ini tergolong miskin. Orang tersebut tidak termasuk orang yang kaya yang harus mengeluarkan zakat. Jika hutang yang digunakan untuk keperluan produktif, dimana orang meminjam uang untuk kepentingan bisnis, bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok tetapi pinjaman digunakan untuk menambah kekayaan. Setelah dibayar hutangnya yang jatuh tempo hartanya masih sampai senisab dia wajib membayar zakat.¹⁷

Menurut teori Fiqh Muamalah, simpan pinjam atau hutang piutang adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

¹⁶ Farid Wajdi Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 136–37.

¹⁷ Firdaweri Zuhraeni, “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang,” *Asas*, n.d., 102.

diterimanya dari suatu lembaga keuangan pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan pemberi hutang. Adapun akad asas-asas akad sebagai berikut:

- a) Asas *Ilahiah*, Artinya: Ketika seseorang melakukan muamalah, ia harus berdiri pada batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli rakyat, korupsi, mencuri, berjudi ataupun melakukan suap menyuap. Ia menjauhi daerah yang di haramkan Allah, dan meninggalkan daerah *syubhat*.
- b) Asas Kebebasan (*Al-Huriyyah*), Artinya: Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan atau tidak sah.
- c) Asas Keadilan (*Al-'Adalah*), Artinya: Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang antara lain meliputi perbuatan Timbangan yang tidak adil, Penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu dan Perbuatan riba.
- d) Kerelaan (*Al-Ridho*), Artinya: Dalam QS. An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala

transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan lain-lain. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan secara batil.¹⁸

b. Dasar Hukum Pinjaman

Dasar hukum perjanjian pinjam meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan Alquran dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Sementara itu dalam Sunah Rasulullah SAW, antara lain dijumpai dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tarmizi dan menshahihkannya, dari Umamah, bahwa Nabi SAW. bersabda: ‘*Ariyah* (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*‘ariyah*) adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa *‘ariyah* hukumnya wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukumnya dari nash Alquran ialah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“*Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.*” (QS. Al-Maidah 5:2).

¹⁸ Fitriatun Hasanah, *Akad Simpan Pinjam Dikalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif* (Jember: IAIN Jember, 2020), 69–70.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 137.

c. Rukun dan Syarat Pinjaman

Rukun dan syarat pinjam meminjam adalah:

- a) Adanya pihak yang meminjamkan;
- b) Adanya pihak yang meminjamkan (peminjam);
- c) Adanya objek/benda yang dipinjamkan; dan
- d) Lafal

Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

- a) Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkannya itu.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan sesuatu benda (pemanfaatan suatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syariat Islam).

Menyangkut peminjam disyaratkan harus orang yang cakap bertindak (berhak) sebab perjanjian pinjam-peminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.

Menyangkut barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi persyaratan berikut ini:

- a) Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat;
- b) Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat barang tersebut (tidak musnah karena pemakaian).

Menyangkut lafal, hendaklah ada pernyataan tentang pinjam-meminjam tersebut. Meskipun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa

perjanjian pinjam-meminjam tersebut sah walaupun tidak dengan lafal.²⁰

Menurut Hanafiyah, rukun *'ariyah* adalah satu, yaitu ijab dan kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab dan kabul dengan ucapan.

Menurut Syafi'iyah, rukun *'ariyah* adalah sebagai berikut:

- a) Kalimat mengutangkan (*lafazh*), seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata, “saya mengaku berutang benda anu kepada kamu.” Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
- b) *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
 - 1) Baligh, maka batal *'ariyah* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*;
 - 2) Berakal, maka batal *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila;
 - 3) Orang tersebut tidak dimahjur (dibawah *curatelle*), maka tidak sah *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.

²⁰ Ibid., 137–38.

c) Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:

- 1) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi;
- 2) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *'ariyah* yang mengambil manfaat materinya dibatalkan oleh *syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.²¹

2. Pembayaran Pinjaman

Perikatan hutang adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya sejumlah uang atau benda yang masih dalam tanggungan seseorang,²² Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti meminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib di bayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Shahih Bukhari 2413: Telah menceritakan kepada kami Tsabit telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Muharib dari Jabir radliyallahu 'anhu berkata:

²¹ Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, 94–95.

²² Firdaweri, “Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik),” ASAS 6 no. 2 (n.d.): 56.

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي وَرَأَدَنِي
صحيح البخاري ٢٤١٣)

“Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat Beliau berada di masjid, lalu Beliau membayar hutangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku.” (Shahih Bukhari 2413)

Rasulullah pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan hewan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk yang mengambilnya.

Musnad Ahmad 7226: Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih saudara Wahab, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ (مسند أحمد
(٧٢٢٦)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
"Penundaan orang yang mampu untuk membayar hutang adalah kezhaliman."²³

3. Tata Krama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

²³ Musnad Ahmad, *Hadist Riwayat Musnad Ahmad Nomor 7226*, n.d.

- a) Sesuai dengan QS Al-Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan seorang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- b) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat dalam hati akan membayarnya mengembalikannya.
- c) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.²⁴

B. Pinjam-meminjam Menurut KUHPdt

Perjanjian pinjam-meminjam disebut perjanjian pinjam mengganti adalah perjanjian yang objeknya barang yang habis karena pemakaian, sehingga barang yang dipinjam akan digunakan atau dihabiskan oleh pihak peminjam dan menggantinya dengan barang lain yang sejenis dan sama nilainya pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

²⁴ Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, 98.

Perjanjian pinjam-meminjam mengakibatkan barang yang dipinjam menjadi milik peminjam, sehingga risiko atas barang yang dipinjam ada pada pihak peminjam. Hal ini salah satu yang membedakan dengan pinjam pakai, karena pada perjanjian pinjam pakai hak milik tidak beralih kepada peminjam sehingga risiko pun masih tetap pada pihak yang meminjamkan.

Perjanjian pinjam-meminjam yang banyak dilakukan adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang terkadang tidak ditentukan kapan dilakukan pembayaran. Akan tetapi kalau pinjamannya berupa uang dalam jumlah yang banyak maka pada umumnya ditentukan jangka waktu pembayaran, bahkan diperjanjikan bunga, sehingga apa yang harus dibayarkan oleh peminjam lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjam. Tambahan ini digolongkan sebagai riba yang harus ditinggalkan, khususnya umat Islam.

1. Bagian Kesatu (Ketentuan-Ketentuan Umum)

a) Pasal 1754

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian pinjam-meminjam biasa disebut perjanjian pinjam mengganti adalah dimana satu pihak memberikan kepada orang lain barang yang habis karena pemakaian, macam, dan keadaan yang sama. Dikatakan juga pinjam mengganti karena memang dalam perjanjian pinjam-meminjam ini barang yang dipinjam, pada saat dikembalikan

bukan lagi barang yang dipinjam tetapi barang sejenis dengan syarat, jumlah, macam, dan keadaannya harus sama dengan yang dipinjam.

Penggantian dengan barang lain pada saat dikembalikannya barang yang dipinjam karena memang untuk dipakai oleh peminjam. Jika barang tersebut dipakai maka akan habis, karena sifat barang tersebut adalah barang yang habis karena pemakaian, misalnya, beras, minyak goreng, uang, dan lain-lain.

b) Pasal 1755

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

Karena dalam perjanjian pinjam-meminjam barang yang dipinjam untuk dipakai (dihabiskan) oleh peminjam dan pada saat dikembalikan adalah barang lain, maka setelah barang diserahkan kepada peminjam, secara otomatis sudah menjadi milik peminjam, yang berarti segala kerugian atau risiko yang terjadi atas barang tersebut menjadi tanggung jawab peminjam.

Sebagai contoh, Ali meminjam uang kepada Jusni sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang itu diserahkan di ruang ATM oleh Jusni kepada Ali. Ini berarti setelah penyerahan tersebut, Ali menjadi pemilik uang itu, sehingga kalau uang itu dirampok atau tercecer, maka uangnya Ali yang dirampok atau tercecer. Jadi Ali tetap berkewajiban

membayar utang atau pinjaman tersebut kepada Jusni.

c) Pasal 1756

Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

Jika terjadi perjanjian pinjam-meminjam uang, maka utang peminjam terbatas pada jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jadi tidak ada bunga yang terjadi secara otomatis, jika perjanjian itu dilakukan sebagaimana mestinya, dalam arti tidak ada wanprestasi dari peminjam (*debitur*).

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dapat saja terjadi bahwa selama perjanjian berlangsung atau sebelum dibayarnya pinjaman/utang tersebut, terjadi perubahan nilai uang, baik berupa kenaikan ataupun penurunan. Demikian pula perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pembayaran utang dengan mata uang yang berlaku pada waktu pembayaran/pelunasan dengan menyesuaikan nilainya antara jumlah nilai mata uang yang dipinjam dengan jumlah nilai mata uang yang dibayarkan.

d) Pasal 1757

Aturan yang ditetapkan dalam pasal yang lalu tidak berlaku jika, mengenai suatu pinjaman suatu jumlah mata uang tertentu, kedua belah pihak dengan pernyataan tegas telah bersepakat, bahwa akan dikembalikan jumlah mata uang yang sama. Dalam hal ini; pihak yang menerima pinjaman diwajibkan mengembalikan jumlah mata uang yang tepat dari macam yang sama, tidak kurang dan tidak lebih.

Jika mata uang jumlah yang tidak mencukupi, maka kekurangannya harus diganti dengan mata uang dari logam yang sama, kadar yang sama, dan kesemuanya mengandung logam asli yang beratnya sama terdapat didalam jumlah mata uang yang tidak ada lagi itu.

Pembayaran dengan penyesuaian mata uang dan nilainya tidak berlaku jika para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, secara tegas menyatakan bahwa pinjaman akan dikembalikan jumlah mata uang yang sama, pada saat pembayaran pihak peminjam/debitur wajib mengembalikan jumlah dan mata uang yang sama. Hal I ni berarti apabila telah diperjanjikan secara tegas pembayaran dengan mata uang dan jumlah yang sama, maka pembayaran tidak terpengaruh perubahan mata uang dan nilainya.

Apabila uang sudah tidak ada atau tidak mencukupi, maka diganti dengan mata uang yang berlaku dengan jumlah yang setara dengan uang yang dipinjam. Penulis menyimpulkan pasal ini mengatur uang logam yang sekarang sudah tidak dikenal lagi, karena yang berlaku adalah uang kertas.

e) Pasal 1758

Jika yang dipinjamkan itu berupa batang-batang emas atau perak atau lain-lain barang perdagangan, maka betapa pun naik atau turun harganya, si berutang senantiasa harus mengembalikan jumlah yang sama berat dan sama mutunya, dan ia tidaklah diwajibkan memberikan lebih daripada itu.

Apabila objek perjanjian pinjam-meminjam adalah emas atau perak atau barang perdagangan lainnya, maka peminjam harus mengembalikan jumlah dan kualitas yang sama, dan tidak ada kewajiban bagi peminjam untuk melebihi pembayaran.

Ketentuan ini sudah seharusnya, karena yang dipinjam adalah barang yang bukan uang, sehingga pengembalian barang tersebut tetap jenis dan jumlah barang yang sama, walaupun nilainya berbeda jika dinilai dengan uang. Sebagai contoh, kalau meminjam emas batangan seberat 5 (lima) gram yang harganya ketika dipinjam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sehingga nilainya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat pembayaran harga emas menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, berarti nilai 5 (lima) gram emas adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Jadi walaupun emasnya sama tapi nilainya jika dirupiahkan menjadi berbeda.

Pinjam-meminjam yang dicontohkan diatas, walaupun objeknya adalah emas atau barang perdagangan yang tidak habis karena pemakaian

menjadi objek pinjam-meminjam (bukan pinjam pakai), karena tujuannya memang untuk dihabiskan (emas dijual untuk dibelanjakan) atau diperdagangkan sehingga memang harus diganti dengan barang lain.

2. Bagian Kedua (Tentang Kewajiban-Kewajiban Orang yang Meminjamkan)

a) Pasal 1759

Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang sifat dasarnya adalah membantu pihak yang meminjam, namun bukan berarti pihak yang meminjamkan berhak berlaku sesuka hatinya terhadap peminjam. Dengan demikian, ditentukan bahwa pihak yang meminjamkan wajib tidak meminta kembali barang yang dipinjamkannya sebelum sampai waktu pengembalian/pembayaran yang telah ditentukan.

b) Pasal 1760

Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekadar kelonggaran kepada si peminjam.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam sering terjadi bahwa para pihak tidak menentukan waktu pembayaran, sehingga pihak yang meminjamkan ingin meminta pembayaran tidak serta merta meminta pembayaran tersebut karena peminjam

belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran dengan serta merta. Oleh karena itu, untuk menghindari permintaan pembayaran serta merta tersebut, maka berdasarkan keadaan, hakim diberikan kewenangan untuk memberikan kelonggaran kepada peminjam untuk melakukan pembayaran.

c) Pasal 1761

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya.

Demikian halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang yang peminjamnya menyatakan akan membayar/mengembalikannya jika ia mampu, maka hakim juga diberi kewenangan untuk menentukan waktu pengembaliannya dengan mempertimbangkan keadaan (kedua belah pihak).

d) Pasal 1762

Ketentuan Pasal 1753 adalah berlaku terhadap pinjam-meminjam/pinjam mengganti.

Pasal 1753 menentukan bahwa jika barang yang dipinjamkan mengandung cacat-cacat yang sedemikian, hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan wajib memberitahukan kepada peminjam. Jika ia mengetahui adanya cacat-cacat itu dan tidak memberitahukannya kepada si pemakai, maka pihak yang meminjamkan bertanggung jawab tentang akibat-akibatnya.

Hal itu berarti jika seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, maka ia harus betul-betul memperhatikan kepentingan peminjam. Apabila peminjam mengalami kerugian akibat cacat pada barang yang dipinjam, maka pihak yang meminjamkan bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena tidak memberitahukannya kepada peminjam.

3. Bagian Ketiga (Tentang Kewajiban-Kewajiban si Peminjam)

a) Pasal 1763

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan atau membayar pinjaman utangnya. Di sini dipertegas bahwa pengembalian tersebut dilakukan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian dapat dilihat, bahwa ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan pada saat pembayaran, yaitu (a) jumlah yang sama; (b) keadaan yang sama; dan (c) pada waktu yang ditentukan.

b) Pasal 1764

Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat di mana barangnya menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman

pada waktu dan di tempat di mana pinjaman telah terjadi.

Pasal ini menerangkan jika terjadi pinjam-meminjam barang dan peminjam tidak mampu, dalam arti tidak mampu untuk memperoleh barang yang dimaksud untuk memenuhi kewajibannya, maka peminjam diwajibkan membayar harganya, dengan memperhatikan waktu dan tempat pembayaran pengembalian barang sesuai perjanjian. Apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pembayaran harga barang tersebut disesuaikan dengan harga barang pada waktu dan tempat terjadinya peminjaman.

4. Bagian Keempat (Tentang Meminjamkan dengan Bunga)

a) Pasal 1765

Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian.

Berdasarkan pasal ini dibolehkan melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang habis karena pemakaian dengan memperjanjikan bunga. Dengan berkembangnya perjanjian syariah, maka perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga ini dialihkan ke dalam perjanjian lain yang tidak menggunakan bunga, karena bunga sama dengan riba, sedangkan riba dalam Islam hukumnya haram.

b) Pasal 1766

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari

jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga yang diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya. Akan tetapi bunga yang diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, walaupun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih. Dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak diperjanjikan bunga, maka tidak ada kewajiban peminjam untuk membayar bunga. Apabila peminjam pada saat melakukan pembayaran juga membayar bunga dalam jumlah tertentu, maka peminjam tidak dapat menuntut pengembalian bunga yang telah dibayarkannya atau memperhitungkannya dalam utang pokok, kecuali kalau bunga yang telah dibayarkan melampaui bunga moratoir (bunga menurut undang-undang, yakni 6% pertahun), maka peminjam dapat menuntut selisih antara bunga yang telah dibayarkan dan bunga moratoir.

Sebagai contoh, jika saya meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama satu tahun, dan pada saat pembayaran saya membayar sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) berarti saya telah membayar bunga sebesar 10% pertahun sehingga melebihi bunga moratoir yang hanya 6% pertahun. Hal ini berarti saya masih dimungkinkan untuk menuntut pengembalian pembayaran bunga tidak diwajibkan

yang saya telah lakukan, yaitu sebesar 4% atau Rp40.000,00. Dengan demikian saya dapat menuntut kepada pihak yang meminjamkan (kreditor) agar mengembalikan uang saya sebesar Rp40.000,00. Apabila kreditor tidak mengembalikan kelebihan bunga sebesar Rp40.000 tersebut, maka saya berhak mengurangkan pada utang pokok yang tersisa, jika masih ada.

Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan oleh peminjam tidak diwajibkan untuk membayar bunga tersebut seterusnya. Berbeda jika bunga diperjanjikan, maka peminjam wajib membayarnya sampai pada saat pelunasan atau penitipan jika dilakukan penawaran pembayaran disertai penitipan. Pembayaran bunga ini berlaku walaupun pelunasan atau penitipan dilakukan melampaui waktu yang telah ditentukan

c) Pasal 1767

Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan didalam perjanjian Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang

Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Besarnya bunga dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22: 6%). Apabila membicarakan tentang bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam, maka dikenal ada dua macam bunga, yaitu

- a. bunga menurut undang-undang (ditetapkan dalam undang-undang); dan
- b. bunga yang ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut undang-undang besarnya bunga telah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) pertahun, sedangkan bunga yang diperjanjikan lebih besar daripada 6% (enam persen) sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Hanya saja besarnya bunga yang diperjanjikan ini harus ditetapkan secara tertulis. Namun perlu diingat bahwa bunga dalam hukum Islam hukumnya haram.

d) Pasal 1768

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.

Perjanjian pinjam-meminjam ini kemungkinan para pihak memperjanjikan bunga, tetapi berapa besarnya bunga tidak ditentukan oleh para pihak. Kalau terjadi demikian, maka peminjam diwajibkan membayar bunga sebesar 6% pertahun, yakni bunga menurut undang-undang.

e) Pasal 1769

Buku pembayaran uang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apa mengenai bunga, memberikan persangkaan tentang sudah dibayarnya bunga itu, dan si berutang dibebaskan daripada itu.

Pasal ini menerapkan pembuktian persangkaan. Apabila dalam buku atau catatan pembayaran uang pokok/utang pokok tidak

menyebutkan mengenai bunga, maka pembayaran bunga dianggap telah dilakukan sehingga peminjam dibebaskan dari kewajiban membayar bunga.²⁵

C. Gambaran Umum Modal Usaha

1. Pengertian Modal Usaha

Pengertian modal usaha menurut Nugraha “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”.

Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang diunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan disini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.

Menurut Riyanto (2001:57) pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.²⁶

²⁵ Sakka Pati Ahmadi Mliru, *Hukum Perjanjian*, ed. Tarmizi, rev (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 187–98.

²⁶ Zahroh ZA Abu Rizal Faturrohman Sukoco, MG. Wi. Endang N.P, “Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas (Studi Pada

2. Sumber-Sumber Modal Usaha

Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemiliki perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.²⁷ Kekurangan modal sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas.
- 2) Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
- 3) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Kelebihan menggunakan modal sendiri:

- 1) Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha.
- 2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.

UD, Warna Jaya Periode 2011-2013),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 22, no. 1 (2015): 2–3.

²⁷ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 95.

- 3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
- 4) Tidak adanya keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertentama lama dan tidak ada masalah seandainya memiliki modal mau mengalihkan ke pihak lain.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.²⁸

Sumber dari dana modal asing dapat diperoleh dari :

- 1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swasta maupun perbankan asing.
- 2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, dana pensiun, dan lain sebagainya.
- 3) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kekurangan dari modal pinjaman sebagai berikut :

- 1) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi.
- 2) Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atas masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.

²⁸ Ibid., 97.

Kelebihan dari modal pinjaman sebagai berikut :

- 1) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber.
- 2) Motivasi usaha tinggi, jika menggunakan modal asing motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi. Hal ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman.

D. Perikatan dalam KUHPdt

1. Pengertian Perikatan

Menurut Prof. Subekti, S.H., pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hal itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di pengadilan.

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang

membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁹

2. Dasar Hukum Berlakunya Perikatan Syariah di Indonesia

Dasar hukum penerapan perikatan syariah di Indonesia yaitu:

a. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2)

Ayat (1): *“Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*

Ayat (2): *“Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*

Penafsiran ayat ke-2 di atas yaitu merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari kata “agamanya” atau kepercayaan dalam agama yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 29 tersebut, maka umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan berdasarkan keyakinan ajaran agama mereka.³⁰

b. Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945

Pasal tersebut berbunyi *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih*

²⁹ Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6–7.

³⁰ *Ibid.*, 11.

tempat tinggal di wilayah negara serta meninggalkannya, dan berhak kembali”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa memeluk agama dan menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, menerapkan perikatan syariah bagi umat Islam merupakan hak asasi manusia dalam rangka menjalankan ajaran agamanya.³¹

c. Pasal I dan Pasal II aturan peralihan UUD 1945

Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 1 : *“Segala peraturan perundng-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”.*

Ketentuan peralihan demikian itu biasa dirumuskan semua produk hukum dalam rangka menjamin adanya kesinambungan antara norma hukum yang lama dengan norma hukum yang baru sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang telah mengalami perubahan ini.

Pasal II : *“Semua lembaga negara yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.*

Berdasarkan pasal I dan pasal II aturan peralihan diatas, maka hukum Islam dan peradilan agama tetap berlaku di Negara Republik Indonesia, karena secara

³¹ Ibid., 12.

historis hukum Islam dan peradilan agama sudah eksis dan berlaku serta berkembang sejak pada abad ke 7 Masehi, era kerajaan, diakomodasi oleh VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda.³²

d. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Hartono Mardjono, sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin Susanto, ketentuan hukum secara materi terkait dengan penerapan akad perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebenarnya umat Islam telah diberi kebebasan untuk mengamalkannya dalam kehidupan muamalah. Landasan hukum terkait dengan kebebasan mengacu pada ketentuan KUH Perdata Pasal 1338 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Karena itu dengan ketentuan undang-undang tersebut, berarti tidak ada halangan sedikitpun bagi umat Islam untuk mengatur hubungan sesama mereka.³³

e. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perbankan syariah sudah diakomodir oleh UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu dengan nama bank dengan sistem bagi hasil. Hal ini seperti terdapat dalam pasal:

- 1) Pasal I angka II: *“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan*

³² Ibid.

³³ Ibid., 14.

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

- 2) Pasal 6 huruf m, mengetahui Usaha Bank Umum meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- 3) Pasal 13 huruf c, mengenai Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.³⁴

f. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No, 10 Tahun 1998 ini, telah tegas berlaku perikatan syariah di perbankan syariah, dengan diterapkan perbankan sistem ganda (*dual banking sistem*) dimana setiap bank harus mempunyai dua sistem yaitu sistem konvensional maupun sistem syariah, baik dalam bentuk UUS (Unit Usaha Syariah/*Islamic window*), maupun dalam bentuk BUS (Bnk Umum Syariah).

Menurut ketentuan undang-undang tersebut, perbankan syariah dikembangkan dimaksudkan untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.

³⁴ Ibid., 15.

Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem konvensional (*dual banking system*), maka mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

- 2) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (*mutual investor relationship*). Berbeda dengan perbankan konvensional yang menerapkan konsep hubungan diantara kreditur dan debitur (*debitor to creditor relationship*)
- 3) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang bekesinambungan dan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif. Karena pembiayaan perbankan syariah ditujukan kepada usaha-usaha riil yang lebih memperhatikan nilai-nilai moral.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan syariah memiliki landasan hukum yang lumayan kuat, yakni adanya peluang bagi bank konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Namun undang-undang ini pun masih belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perkembangan bank syariah.

g. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Pasal 10 angka 2: *“Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Upaya pengendalian yang dimaksud dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bank Indonesia”.*

Undang-undang ini telah mengakomodasi prinsip syariah sebagai dasar kebijakan moneter, serta mengakomodasi tentang penerapan hukum perikatan syariah di Indonesia.³⁵

h. UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi lembaga perbankan untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasional. Misalnya terdapat dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2004:

- 1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- 2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank

³⁵ Ibid., 15–16.

penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.³⁶

i. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

Undang-undang ini memperkuat berlakunya hukum Perikatan syariah di Indonesia, khususnya dalam bidang sukuk (obligasi syariah). Dalam undang-undang ini diatur beberapa akad (perikatan) yang digunakan dalam sukuk, yaitu:

- 1) Akad ijarah untuk SBSN Ijarah;
- 2) Akad mudharabah untuk SBSN Mudharabah;
- 3) Akad Musyarakah untuk SBSN Musyarakah;
- 4) Akad Istishna untuk SBSN Istishna.

Undang-undang ini telah dilengkapi pula dengan PP No. 56 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Nasional.³⁷

j. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan hukum perikatan Syariah dalam konteks aplikasinya dalam operasional perbankan syariah.³⁸

3. Sumber Hukum Perikatan Syariah

a. Firman Allah

Banyak ayat-ayat al-qur'an yang berisi tentang hukum perikatan :

³⁶ Ibid., 16–17.

³⁷ Ibid., 17.

³⁸ Ibid.

1) QS Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman!
Penuhilah janji-janji.” (QS Al-Maidah 5:1)

2) QS Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman!
Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya,

dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah 2:282)

3) QS An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضِيَتِكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


“ Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa 4:9)

4) QS Al Isra (27) ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (QS Al-Isra 27:34)



DAFTAR RUJUKAN

- Abu Rizal Faturrohman Sukoco, MG. Wi. Endang N.P, Zahroh ZA. “Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas (Studi Pada UD, Warna Jaya Periode 2011-2013).” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 22, no. 1 (2015):
- Ahmad, Musnad. *Hadist Riwayah Musnad Ahmad Nomor 7226*, n.d.
- Ahmadi Mliru, Sakka Pati. *Hukum Perjanjian*. Edited by Tarmizi. Rev. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Diana, Vina Yusepa. “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PNM MEKAAR DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” 2022.
- Dr. Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Firdaweri. “Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik).” *ASAS* 6 no. 2.
- Fitriatun Hasanah. *Akad Simpan Pinjam Dikalangan Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Herni Gustina. “No Title.” .
- “<https://www.pnm.co.id>, 06 Mar 2023,”
- Juliansyah, Deni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang

Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong),” no. July (2016):

Karimah, Nasekhatul. “Analisis Perilaku Konsumen Perempuan Terhadap Mekanisme Simpan Pinjam Kelompok Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar, Studi Kasus (Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur),” 2019, 89. <http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id/>.

Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Muslim. *Metode Peneliti Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN RIL, 2022.

Nafisah, Jauharotun, Nurlaila Fitri Munawaroh, and Eti Karini. “Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam,” 2023.

Patel. “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PNM MEKAAR DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” 2019.

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung 2020, n.d.

“PNM Mekaar,”

Senta Cahlia. “Wawancara.”

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *FIQH MUAMALAH*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. 1st

- ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tika, Mo Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tjitrosudibio, R. Subekti R. *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA*. 41st ed. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.
- Tri Nadhirotur Ro'fiah dan Nurul Fadila. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 01 (2021):
- Yusdani. "Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Millah* 2 No. 2.
- Zuhraini, Firdaweri. "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang." *Asas*,
- Zuhraini Zuhaini & Firdaweri Firdaweri. "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020).

Wawancara

- Wawancara dengan Herni Gustina, pada tanggal 20 Desember 2022
- Wawancara dengan Senta Cahlia, pada tanggal 20 Desember 2022
- Wawancara dengan Yurni Aryanti, pada tanggal 20 Desember 2022
- Wawancara dengan Nurul Puri, pada tanggal 20 Desember 2022
- Wawancara dengan Neli Agustina, pada tanggal 20 Desember 2022

Wawancara dengan Rusma Wati, pada tanggal 21 Desember 2022

Wawancara dengan Eka Diana, pada tanggal 21 Desember 2022

Wawancara dengan Nurzuli, pada tanggal 21 Desember 2022

Wawancara dengan Aprida Yuni, pada tanggal 21 Desember 2022

Wawancara dengan Darnida Warni, pada tanggal 21 Desember 2022

Wawancara dengan Herni, pada tanggal 22 Desember 2022

Wawancara dengan Hazana, pada tanggal 22 Desember 2022

Wawancara dengan Yumarni, pada tanggal 22 Desember 2022

Wawancara dengan Darnita, pada tanggal 22 Desember 2022

Wawancara dengan Helma, pada tanggal 22 Desember 2022

Wawancara dengan Meli Erlisa, pada tanggal 23 Desember 2022

Wawancara dengan Erma Wati, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Nishatun, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Haruyah, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Hesti Mastia, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Warsila Wati, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Neli Kesuma, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Resmida, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Aida Yanti, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Agustina, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Elya Mustika, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Nurzaita, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Maida Sari, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Laila, pada tanggal 25 Desember 2022

Wawancara dengan Nova, pada tanggal 25 Desember 2022

